



Analisis Akuntansi Perpajakan atas Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus Salah Satu Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Vigia Putri Rahma Dhea^{1*}, Anatasia Beno², Theana Rahma Nurfadhila³, Yane Resia Oktaviany⁴

Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: vigiaputri05@gmail.com

Diterima: 05-12-2025 | Disetujui: 15-12-2025 | Diterbitkan: 17-12-2025

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the calculation and deferral of Article 21 Income Tax for a worker at the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. This study uses a descriptive qualitative approach by utilizing primary information obtained directly from workers through electronic correspondence, which includes salary documents and tax deduction slips for 2023. The tax calculation is reanalysed by comprehensively identifying the components of annual gross income, determining allowable deductions (such as work expenses and pension contributions), and calculating the Taxable Income. This calculation follows the progressive rates mandated by Article 17 and the relevant Non-Taxable Income provisions. The results of the recalculation revealed that the amount of tax that must be paid, namely IDR 10,016,275, is the same as the amount deducted by BMKG. This finding confirms that the procedures for calculating and deducting Article 21 income tax have been implemented accurately, transparently, and in accordance with applicable laws.

Keywords: Article 21 Income Tax, Tax Calculation and Decuation, Progressive Tax Tariffs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap salah satu pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh secara langsung dari pegawai melalui komunikasi elektronik. Data tersebut meliputi dokumen penghasilan, slip gaji, serta bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2023. Proses analisis dilakukan dengan melakukan perhitungan ulang pajak melalui identifikasi komponen penghasilan bruto tahunan, penentuan pengurang yang diperkenankan seperti biaya jabatan dan iuran pensiun, serta perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Perhitungan pajak dilakukan berdasarkan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp10.016.275 sama dengan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak BMKG. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang telah dilaksanakan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, perhitungan dan pemotongan pajak, tarif pajak progresif, akuntansi perpajakan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Vigia Putri Rahma Dhea, Anatasia Beno, Theana Rahma Nurfadhila, & Yane Resia Oktaviany. (2025). Analisis Akuntansi Perpajakan atas Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus Salah Satu Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 3112-3119. <https://doi.org/10.63822/qq9g5v65>

PENDAHULUAN

Indonesia memainkan pajak peran fundamental untuk merealisasikan serta mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari kontribusi pajak masyarakat merupakan sumber daya vital yang secara signifikan mendukung pembiayaan fungsi pemerintah. Posisi strategis ini diperkuat oleh landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa pajak dan pungutan wajib lainnya untuk kepentingan negara harus diatur oleh undang-undang. Secara definisi, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada kas negara, yang didasarkan pada undang-undang (dan karenanya dapat ditegakkan). Kontribusi ini tidak memberikan kompensasi langsung yang spesifik (pertimbangan), dan dana yang dikumpulkan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran publik (Mardiasmo, 2023).

Pajak pada dasarnya memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai fungsi finansial dan fungsi pengatur. Fungsi finansial menunjukkan bahwa pajak merupakan elemen krusial dalam penerimaan negara yang dialokasikan untuk membiayai segala jenis keperluan instansi pemerintahan. Menghimpun dan mengakumulasi dana dari entitas masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara merupakan fungsi pajak sebagai mekanisme yang sah dalam hal ini. Di sisi lain, fungsi pengatur menegaskan bahwa pajak menjadi instrumen yang dapat dipakai pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang sosial maupun ekonomi. Melalui fungsi tersebut, pemerintah dapat mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Terkait penerimaan pajak atas penghasilan, terdapat Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 21 diartikan sebagai pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di dalam negeri, meliputi upah, gaji, tunjangan, honorarium, serta segala jenis kompensasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan jasa, jabatan, pekerjaan, maupun aktivitas yang diselenggarakan. Kewajiban pelunasan PPh Pasal 21 tersebut wajib dilakukan oleh entitas usaha (pihak pemberi kerja) tempat wajib pajak orang pribadi tersebut bekerja.

Entitas pemberi kerja termasuk dalam kategori pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). Kategori ini meliputi wajib pajak badan serta orang pribadi, mencakup seluruh entitas permanen, seperti kantor utama, perwakilan, unit, cabang, maupun lokasi usaha tetap. Entitas-entitas ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran berupa tunjangan, upah, gaji, honorarium, serta segala jenis kompensasi lainnya. Dalam proses perhitungan dan pembayaran kewajiban pajak penghasilan, terdapat potensi ketidaksesuaian antara hasil perhitungan yang dilakukan oleh lembaga dan regulasi fiskal yang ditetapkan oleh undang-undang. Secara khusus, lembaga sebagai wajib pajak badan atau pihak yang mengelola usaha, sangat wajib untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 21. Pemotongan ini diaplikasikan untuk semua bentuk remunerasi terlepas dari nama dan bentuk yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Indonesia sebagai bentuk balas jasa atas aktivitas, jasa, atau pekerjaan yang dilaksanakan, baik oleh pegawai maupun non-pegawai.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah lembaga teknis yang beroperasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Sebagai entitas yang tunduk pada peraturan keuangan negara, BMKG diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan landasan kontekstual di atas, peneliti menganggap perlu untuk melakukan studi terfokus dengan judul: “Analisis Akuntansi Perpajakan atas Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus Salah Satu Pegawai

di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang”

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

“Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan” (Sadam, 2022). Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem yang komprehensif yang melibatkan serangkaian proses, mulai dari pencatatan data transaksi, klasifikasi sistematis, pengolahan, penyajian ringkasan, hingga penyajian informasi dan kegiatan keuangan lainnya yang relevan (Siswanti, 2022).

Pengertian Pajak

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2023). Dengan demikian, (Sadam, 2022) mendefinisikan bahwa “pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung”.

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut (Ryketeng, 2025), “akuntansi pajak merupakan cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan, (Sadam, 2022) menekankan bahwa akuntansi pajak merupakan proses yang komprehensif yang mencakup segala hal mulai dari pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan fiskal, berfungsi sebagai basis bagi pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

“PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi” (Mardiasmo, 2023).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 17 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dinyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang diterapkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (2021)

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 perlu diselaraskan berdasarkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 1 dari regulasi fiskal yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 besaran PTKP ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status PTKP	PTKP Tahunan	PTKP Bulanan
TK/0	54.000.000	4.500.000
TK/1	58.500.000	4.875.000
TK/2	63.000.000	5.250.000
TK/3	67.500.000	5.625.000
K/0	58.500.000	4.875.000
K/1	63.000.000	5.250.000
K/2	67.500.000	5.625.000
K/3	72.000.000	6.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 (2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh mekanisme perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) diberlakukan kepada pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Data primer diperoleh dari informasi yang diperoleh langsung dari pegawai melalui komunikasi digital menggunakan aplikasi *WhatsApp*, yang mencakup dokumen fiskal seperti informasi penghasilan, slip gaji, dan bukti potongan pajak penghasilan sesuai Pasal 21 untuk tahun pajak 2023. Penelitian ini juga melibatkan data sekunder, termasuk literatur, peraturan perpajakan yang berlaku, dan referensi relevan lainnya untuk memperkuat kerangka analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui permintaan resmi dokumen dan verifikasi informasi dari pegawai yang bersangkutan, tanpa melibatkan kunjungan fisik ke lembaga terkait. Analisis data dilakukan dengan merekonstruksi perhitungan komponen

*Analisis Akuntansi Perpajakan atas Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21:
Studi Kasus Salah Satu Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sultan Mahmud
Badaruddin II Palembang*
(Dhea et al.)

utama, yaitu penghasilan bruto, penghasilan netto, jumlah penghasilan tidak kena pajak, dan penghasilan kena pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam studi ini diawali melalui proses identifikasi menyeluruh atas semua komponen pendapatan yang didapatkan oleh pegawai sepanjang periode tahun fiskal. Tahap berikutnya adalah menghitung penghasilan bruto, penghasilan netto, serta menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. PKP, yang dibulatkan ke bawah, kemudian dikenakan tarif progresif sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk memperkirakan jumlah PPh yang harus dibayar.

Hasil perhitungan pajak penghasilan yang terutang ini selanjutnya akan diselaraskan dengan nilai pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah diterapkan BMKG, dengan tujuan mengevaluasi tingkat kesesuaian antara perhitungan teoretis dan praktik institusional. Rincian komprehensif mengenai PPh terutang Pasal 21 serta pengurangan yang dilaksanakan pihak lembaga tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Skala Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Jabatan dan Status	Uraian	BMKG SMB II Palembang	UU No. 7 Tahun 2021 dan PMK No. 101/PMK.010/2016	Keterangan
Kepala Stasiun / K2	Penghasilan Bruto			SAMA
	Gaji Pokok	Rp53.818.200	Rp53.818.200	
	Tunjangan Keluarga	Rp7.534.548	Rp7.534.548	
	Tunjangan Lain-lain	Rp4.067.569	Rp4.067.569	
	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayaran Terpisah dari Pembayaran Gaji	Rp115.615.542	Rp115.615.542	
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp181.035.859	Rp181.035.859	
	Pengurangan			
	Biaya Jabatan 5%	(Rp3.846.439)	(Rp3.846.439)	
	Iuran Pensiun 2%	(Rp2.914.255)	(Rp2.914.255)	
	Jumlah Penghasilan Netto (1 tahun)	Rp174.275.165	Rp174.275.165	
	PTKP	(Rp67.500.000)	(Rp67.500.000)	
	PKP	Rp106.775.165	Rp106.775.165	
	PPh 21 Terutang			
	5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000			
	15% x Rp46.775.165 = Rp7.016.275			
	PPh harus dipotong	Rp10.017.275	Rp10.017.275	
	PPh telah dipotong dan dilunasi	(Rp10.017.275)	(Rp10.017.275)	

Sumber: Data Olahan BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan Pasal 17 dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 (2025)

Analisis Akuntansi Perpajakan atas Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus Salah Satu Pegawai di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang
(Dhea et al.)

Pembahasan

Berdasarkan temuan rekapitulasi perhitungan serta informasi yang tercatat mengenai pengurangan pajak penghasilan sesuai Pasal 21, sebagaimana tercantum dalam tabel analisis, dapat dipastikan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota Palembang telah secara konsisten menerapkan ketentuan perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Secara khusus, perhitungan pajak yang terutang menggunakan tarif progresif yang ditetapkan pada Pasal 17 Ayat (1) UU Pajak Penghasilan, sementara penentuan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016. Proses perhitungan ini dimulai dengan menentukan total penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan komponen yang diperbolehkan, untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar penerapan tarif pajak.

Salah satu komponen yang digunakan sebagai pengurangan penghasilan adalah biaya jabatan, yang tercatat dalam data pegawai ini sebesar Rp3.846.439. Jumlah ini dihitung berdasarkan ketentuan biaya jabatan sejumlah 5% dari penghasilan bruto bulanan, yang kemudian disesuaikan secara proporsional dengan lama penghasilan diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Peraturan perpajakan secara eksplisit mensyaratkan bahwa perhitungan biaya jabatan didasarkan pada penghasilan bruto bulanan, bukan penghasilan bruto tahunan, dan dibatasi hingga batas maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun. Dengan demikian, penerapan biaya jabatan oleh BMKG sesuai dengan ketentuan teknis perhitungan pajak penghasilan untuk pegawai tetap. Selain itu, pegawai juga menyumbang total Rp2.914.255 per tahun untuk iuran pensiun mereka. Kontribusi ini dihitung sebagai komponen yang dapat dikurangkan dalam menentukan penghasilan bersih, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Setelah melakukan perhitungan atas komponen penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, penghasilan neto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Penghasilan Kena Pajak (PKP), jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang wajib dibayar sebesar Rp10.016.275. Nilai perhitungan ini sama dengan jumlah pajak yang dipotong oleh BMKG. Kesamaan angka ini menunjukkan bahwa perhitungan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut akurat serta sesuai dengan regulasi perundang-undangan. Ketidakhadiran selisih antara perhitungan yang dilaksanakan oleh peneliti dan perhitungan yang dijalankan oleh lembaga baik dalam bentuk kekurangan pembayaran maupun kelebihan pembayaran, menyimpulkan bahwa prosedur pemotongan PPh Pasal 21 dari pegawai telah diterapkan secara akurat, transparan, serta selaras dengan ketentuan perpajakan yang diterapkan.

KESIMPULAN

Temuan analisis menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk salah satu pegawai di BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang telah dilakukan selaras dengan ketentuan perpajakan yang diterapkan. Perhitungan pajak menggunakan tarif progresif yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menggunakan dasar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Perhitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan kewajiban pajak sebesar Rp10.016.275, yang sepenuhnya identik dengan jumlah pajak yang dipotong oleh BMKG. Kesamaan angka ini membuktikan bahwa lembaga

tersebut telah memenuhi kewajibannya sebagai pemotong pajak dengan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (F. A. Yulia, Ed.; edisi terbaru). CV Andi Offset.
<https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ>
- Ryketeng, M. (2025). *Akuntansi perpajakan* (R. Mukhlisiah, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka.
https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Perpajakan/qhd4EQAAQBAJ
- Sadam, M. (2022). *Akuntansi perpajakan* (H. Rustandi, Ed.). Cipta Media Nusantara.
https://www.google.co.id/books/edition/AKUNTANSI_PERPAJAKAN/-IGhEAAAQBAJ
- Siswanti, T. (2022). *Pengantar akuntansi* (M. Nasrudin, Ed.). PT Nasya Expanding Management.
https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_AKUNTANSI/s9xwEAAAQBAJ
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/121096/pmk-no-101pmk0102016>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>